

Perlindungan Hak Tersangka dalam KUHAP Apakah Sudah Sejalan dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

Salsabila Agustin¹, Chandra Julian², Muhammad Ghaza Algifari³, Muhammad Alvi Syukri⁴, Ridwan Putra⁵, Rini Suryanti⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Hukum, Universitas Prima Nusantara Bukittinggi, Indonesia

Email: salsabilaagustin166@gmail.com¹, chandrajulian476@gmail.com², alghifaribkt19@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received April 08, 2026

Revised April 26, 2026

Accepted April 27, 2026

Keywords:

KUHAP, Suspect Rights, Human Rights, Fair Trial Principle, Legal Aid.

ABSTRACT

The Criminal Procedure Code (KUHAP) enacted through Law Number 8 of 1981 is a procedural legal instrument governing the administration of criminal justice in Indonesia. Since its enactment, KUHAP has contained various provisions aimed at protecting the rights of suspects in legal proceedings. However, in practice, the implementation of suspect rights protection still faces numerous challenges and gaps between normative standards and reality. This study aims to analyze the extent to which KUHAP provisions on the protection of suspect rights are aligned with internationally recognized Human Rights (HR) principles, particularly in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which Indonesia ratified through Law Number 12 of 2005. The research method employed is normative juridical with statute and case approaches. The findings indicate that KUHAP has in principle accommodated the fundamental rights of suspects; however, there are several normative gaps and implementation weaknesses that need to be addressed, particularly regarding the right to legal counsel, the right against self-incrimination, and the guarantee of trial within a reasonable time.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 08, 2026

Revised April 26, 2026

Accepted April 27, 2026

Keywords:

KUHAP, Hak Tersangka, Hak Asasi Manusia, Prinsip Fair Trial, Bantuan Hukum.

ABSTRACT

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan instrumen hukum acara pidana yang mengatur tata cara penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia. Sejak berlakunya KUHAP, terdapat berbagai ketentuan yang bertujuan melindungi hak-hak tersangka dalam proses hukum. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hak tersangka masih menghadapi berbagai tantangan dan kesenjangan antara norma dan realitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan KUHAP mengenai perlindungan hak tersangka telah sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional, khususnya dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP secara prinsipil telah mengakomodasi hak-hak dasar tersangka, namun terdapat beberapa celah normatif dan kelemahan implementasi yang perlu diperbaiki, terutama terkait hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak menyatakan diri bersalah (*non-self-incrimination*), dan jaminan penyelesaian perkara dalam

waktu yang wajar.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Salsabila Agustin
Program Studi Hukum, Universitas Prima Nusantara Bukittinggi, Indonesia
Email: salsabilaagustin166@gmail.com¹

PENDAHULUAN

Negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini menjadi fondasi yang tidak dapat diganggu gugat dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

Sistem peradilan pidana Indonesia mengalami babak baru ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dikenal dengan sebutan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Sebelum KUHAP, Indonesia masih menggunakan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) warisan kolonial Belanda yang dianggap kurang memperhatikan hak-hak tersangka dan terdakwa. Kehadiran KUHAP disambut sebagai angin segar karena dianggap sebagai karya agung (*masterpiece*) bangsa Indonesia di bidang hukum acara pidana yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

KUHAP secara eksplisit mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa, mulai dari hak untuk segera mendapat pemeriksaan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan, hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga, hingga hak untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi. Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan sebagai benteng perlindungan bagi setiap warga negara yang berhadapan dengan sistem hukum.

Namun, lebih dari empat dekade sejak KUHAP diberlakukan, berbagai catatan kritis terus bermunculan. Laporan-laporan dari lembaga pemantau HAM, baik nasional maupun internasional, secara konsisten mendokumentasikan adanya praktik penyiksaan dalam proses pemeriksaan, penahanan sewenang-wenang, penolakan akses terhadap penasihat hukum, serta lambannya proses peradilan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah KUHAP sebagai instrumen hukum telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak tersangka sesuai dengan standar HAM internasional.

Pertanyaan ini semakin relevan mengingat Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia terikat secara hukum internasional untuk menjamin hak-hak sipil dan politik warganya, termasuk hak atas peradilan yang adil (*fair trial rights*) yang diatur dalam Pasal 14 ICCPR.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia turut memperkuat komitmen Indonesia dalam penegakan HAM. Undang-Undang Dasar Negara



Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pun telah mengakomodasi berbagai ketentuan HAM melalui perubahan yang dilakukan antara tahun 1999 hingga 2002, khususnya pada Pasal 28A hingga Pasal 28J.

Di tengah konstelasi hukum yang semakin berkembang ini, penelitian mengenai kesesuaian KUHAP dengan prinsip-prinsip HAM menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam rangka mendorong reformasi hukum yang lebih responsif terhadap tuntutan penegakan HAM yang semakin kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah penelitian ini anantara lain, 1) Bagaimana pengaturan perlindungan hak tersangka dalam KUHAP ditinjau dari perspektif normative. 2) Sejauh mana kesesuaian antara ketentuan KUHAP mengenai hak tersangka dengan prinsip-prinsip HAM internasional, khususnya yang termuat dalam ICCPR. 3) Apa saja kelemahan dan celah normatif KUHAP dalam memberikan perlindungan hak tersangka yang sesuai dengan standar HAM, dan bagaimana upaya pembaruannya.

Tujuan penelitian ini Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan perlindungan hak tersangka dalam KUHAP secara komprehensif dari sudut pandang normatif, Untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian antara ketentuan KUHAP dengan prinsip-prinsip HAM internasional, khususnya standar fair trial yang diatur dalam ICCPR dan instrumen HAM internasional lainnya, dan Untuk mengidentifikasi kelemahan dan celah normatif dalam KUHAP serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang diperlukan guna meningkatkan perlindungan hak tersangka sesuai standar HAM.

METODE PENELITIAN

a) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian normatif dipilih karena objek kajian utama adalah ketentuan-ketentuan dalam KUHAP dan instrumen HAM internasional yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak tersangka; (2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan HAM dan hak tersangka; dan (3) Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu menganalisis kasus-kasus konkret yang relevan dengan permasalahan penelitian.

b) Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga sumber bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, meliputi: UUD NRI 1945, KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, ICCPR beserta Protokol Opsionalnya, Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, meliputi: buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, disertasi, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen yang memuat pandangan para ahli hukum terkait permasalahan yang diteliti.



3. Bahan hukum tersier, meliputi: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

c) Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan-bahan tersebut diinventarisasi, diklasifikasikan, dan dianalisis secara sistematis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, baik interpretasi gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hak Tersangka dalam KUHAP

KUHAP memberikan pengaturan yang cukup komprehensif mengenai hak-hak tersangka dalam proses hukum pidana. Hak-hak tersebut tersebar dalam berbagai pasal, dari Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP, yang secara khusus mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa.

- 1) Pertama, hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan (Pasal 50 KUHAP). Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan kemudian dapat diajukan kepada penuntut umum. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penahanan yang tidak berdasar dan memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa penundaan yang tidak perlu.
- 2) Kedua, hak atas bantuan hukum (Pasal 54-57 KUHAP). Ini merupakan salah satu hak paling fundamental yang dijamin oleh KUHAP. Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Bagi mereka yang tidak mampu, KUHAP dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mewajibkan negara untuk menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma.
- 3) Ketiga, hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan (Pasal 52 KUHAP). KUHAP secara tegas melarang pemaksaan dalam pengambilan keterangan. Tersangka berhak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari prinsip non-self-incrimination yang diakui secara universal.
- 4) Keempat, hak untuk diberitahu dakwaan (Pasal 51 KUHAP). Tersangka berhak untuk mendapat jawaban atas pertanyaan tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu mulai diperiksa. Informasi ini penting agar tersangka dapat mempersiapkan pembelaan yang memadai.
- 5) Kelima, hak atas penahanan yang sah (Pasal 20-31 KUHAP). KUHAP mengatur secara rinci syarat-syarat dan prosedur penahanan, termasuk batas waktu penahanan yang harus dipatuhi oleh penegak hukum.
- 6) Keenam, hak untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 95-97 KUHAP). Apabila seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, ia berhak mendapat ganti rugi dan rehabilitasi.

B. Kesesuaian KUHAP dengan Prinsip HAM Internasional

Standar HAM internasional yang paling relevan dalam konteks perlindungan hak tersangka adalah Pasal 14 ICCPR yang mengatur tentang hak atas peradilan yang adil (fair



trial rights). Pasal 14 ICCPR mengandung beberapa prinsip fundamental, yaitu: persamaan di hadapan pengadilan, hak atas sidang yang adil dan terbuka, praduga tidak bersalah, dan berbagai jaminan minimum dalam proses peradilan pidana.

Komite HAM PBB dalam General Comment No. 32 (2007) menguraikan secara komprehensif kandungan Pasal 14 ICCPR. Beberapa aspek yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi:

- a. Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence): Pasal 14(2) ICCPR menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum. KUHAP mengakomodasi prinsip ini melalui Pasal 8 yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dapat dipandang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Hak atas Bantuan Hukum: Pasal 14(3)(d) ICCPR menjamin hak terdakwa untuk membela diri sendiri atau melalui penasihat hukum pilihannya sendiri, dan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila tidak mampu. KUHAP mengatur hal ini, namun masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya, terutama di daerah-daerah yang minim akses terhadap layanan hukum.
- c. Larangan Penyiksaan dan Pengakuan Paksa: Pasal 7 ICCPR melarang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Pasal 14(3)(g) ICCPR juga menjamin hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian melawan diri sendiri. KUHAP secara formal melarang pemaksaan, namun laporan berbagai lembaga menunjukkan masih adanya praktik penyiksaan dalam penyidikan.
- d. Prinsip Peradilan dalam Waktu yang Wajar: Pasal 14(3)(c) ICCPR menjamin hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya. Dalam praktik peradilan Indonesia, kasus-kasus yang berlarut-larut masih menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh para pencari keadilan.

C. Kelemahan dan Celah Normatif KUHAP

Meskipun KUHAP telah memberikan kerangka perlindungan yang cukup baik, terdapat beberapa kelemahan dan celah normatif yang perlu diperhatikan:

- 1) Pertama, ketidakjelasan batas waktu penyidikan. KUHAP mengatur batas waktu penahanan dengan cukup rinci, namun tidak mengatur batas waktu penyidikan secara tegas. Hal ini membuka ruang bagi penyidikan yang berlarut-larut yang pada akhirnya merugikan tersangka.
- 2) Kedua, lemahnya jaminan hak atas penasihat hukum pada tahap awal penyidikan. Meskipun KUHAP mengatur hak atas bantuan hukum, dalam praktiknya, akses tersangka terhadap penasihat hukum seringkali baru diberikan setelah proses pemeriksaan awal selesai. Padahal, tahap awal penyidikan adalah momen paling kritis di mana hak-hak tersangka paling rentan untuk dilanggar.
- 3) Ketiga, tidak adanya mekanisme eksklusi bukti (*exclusionary rule*). KUHAP tidak secara eksplisit mengatur bahwa bukti yang diperoleh secara tidak sah, termasuk melalui penyiksaan, harus dikecualikan dari persidangan. Hal ini berbeda dengan standar internasional yang menegaskan bahwa bukti yang diperoleh melalui penyiksaan tidak dapat diterima (*inadmissible*) sebagai alat bukti.
- 4) Keempat, terbatasnya hak untuk mengajukan praperadilan. Lembaga praperadilan dalam KUHAP (Pasal 77-83) memiliki kewenangan yang terbatas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas cakupan



praperadilan untuk mencakup penetapan tersangka, namun masih terdapat berbagai keterbatasan dalam efektivitasnya.

- 5) Kelima, kurangnya perhatian terhadap hak tersangka dari kelompok rentan. KUHAP belum memiliki ketentuan yang memadai mengenai perlindungan khusus bagi tersangka yang termasuk dalam kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan warga negara asing.

CONTOH KASUS NYATA

A. Kasus Sengkon dan Karta (1974-1981): Salah Tangkap dan Pelanggaran Hak Tersangka

Kasus Sengkon dan Karta merupakan salah satu kasus paling terkenal dalam sejarah peradilan Indonesia yang mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam melindungi hak tersangka. Kedua petani asal Jawa Barat ini dituduh membunuh pasangan suami istri Sulaiman dan Siti Haya pada tahun 1974.

Sengkon dan Karta mengaku melakukan pembunuhan setelah menjalani proses pemeriksaan yang diduga melibatkan tekanan dan paksaan. Pengakuan yang diperoleh melalui cara-cara tidak sah ini kemudian menjadi dasar putusan pengadilan yang menghukum Sengkon dengan penjara 12 tahun dan Karta dengan penjara 7 tahun.

Ironisnya, pada tahun 1977, pelaku sebenarnya, Gunel dan kawan-kawannya, tertangkap dan mengaku telah melakukan pembunuhan tersebut. Pengakuan ini membuktikan bahwa Sengkon dan Karta tidak bersalah. Meskipun demikian, proses rehabilitasi berjalan sangat lambat dan keduanya harus menanggung penderitaan yang tidak semestinya.

Kasus ini memiliki signifikansi historis yang besar karena menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya KUHAP pada tahun 1981. Kasus Sengkon dan Karta mengungkap betapa rentannya hak-hak tersangka dalam sistem HIR yang berlaku sebelumnya, khususnya: (1) tidak adanya jaminan bantuan hukum, (2) tidak adanya larangan yang tegas terhadap pengakuan yang diperoleh melalui tekanan, dan (3) lemahnya mekanisme koreksi terhadap putusan yang salah.

Dalam perspektif HAM, kasus ini merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 7 ICCPR (larangan penyiksaan), Pasal 14(2) ICCPR (praduga tidak bersalah), dan Pasal 14(3)(d)

ICCPR (hak atas bantuan hukum). Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya mekanisme eksklusi bukti yang diperoleh secara tidak sah.

B. Kasus Jessica Kumala Wongso (2016): Isu Penahanan dan Akses Bantuan Hukum

Kasus Jessica Kumala Wongso yang dituduh meracuni sahabatnya, Mirna Salihin, dengan sianida di Kafe Olivier Jakarta pada Januari 2016, menyita perhatian publik yang sangat besar. Kasus ini juga memberikan pelajaran penting tentang kompleksitas penerapan hak tersangka dalam KUHAP.

Dalam kasus ini, Jessica sempat diperiksa oleh penyidik dalam kapasitasnya sebagai saksi sebelum kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Persoalan yang muncul adalah terkait batas antara pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka, serta kapan hak atas bantuan hukum harus diberikan. Berdasarkan standar HAM internasional, hak atas bantuan hukum harus diberikan sejak seseorang dalam kenyataannya menjadi fokus penyelidikan (investigasi yang diarahkan), bukan hanya sejak secara formal ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus Jessica juga memunculkan pertanyaan tentang praduga tidak bersalah dalam



konteks pemberitaan media yang masif dan cenderung menghakimi sebelum ada putusan pengadilan. Tekanan publik dan media yang luar biasa berpotensi mempengaruhi proses peradilan yang seharusnya bersifat independen dan imparisial.

Meskipun Jessica akhirnya divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan tersebut dikuatkan hingga tingkat kasasi, kasus ini tetap menjadi bahan kajian penting tentang bagaimana sistem hukum acara pidana Indonesia menghadapi kasus-kasus dengan kompleksitas tinggi dan tekanan publik yang besar.

C. Kasus Novel Baswedan (2017-2020): Lambannya Proses Hukum

Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan pada April 2017 merupakan contoh nyata dari masalah peradilan yang berlarut-larut (*undue delay*). Meskipun kasus ini lebih berkaitan dengan posisi Novel sebagai korban, kasus ini secara tidak langsung mencerminkan kelemahan sistem hukum acara pidana Indonesia dalam menangani kasus secara cepat dan efisien.

Proses pengungkapan kasus memakan waktu hampir tiga tahun, dengan dua pelaku baru ditangkap pada Desember 2019. Proses ini dianggap sangat lamban mengingat betapa seriusnya tindak pidana yang dilakukan. Kelambanan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem hukum acara pidana dalam menjamin hak atas keadilan, baik bagi tersangka, terdakwa, maupun korban.

Vonis terhadap kedua pelaku yang dinilai terlalu ringan juga memunculkan diskursus tentang independensi peradilan dan tekanan-tekanan yang mungkin mempengaruhi putusan hakim. Dalam perspektif KUHAP dan HAM, kasus ini menggarisbawahi perlunya reformasi sistem peradilan pidana yang lebih komprehensif

D. Kasus Tahanan Meninggal di Rutan Makassar (2020): Pelanggaran Hak Tersangka dalam Penahanan

Pada tahun 2020, sejumlah kasus kematian tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, termasuk di Makassar, menjadi sorotan publik. Kondisi *overcrowding* (kelebihan kapasitas) yang parah, minimnya akses terhadap layanan kesehatan, dan kondisi sanitasi yang buruk menjadi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kematian para tahanan.

Pasal 19 KUHAP menegaskan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa. Dengan demikian, kondisi penahanan yang tidak manusiawi tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap KUHAP, tetapi juga terhadap Pasal 7 ICCPR yang melarang perlakuan tidak manusiawi, serta Pasal 10(1) ICCPR yang mengharuskan perlakuan yang manusiawi terhadap setiap orang yang dirampas kebebasannya.

Kasus-kasus ini mengungkap kesenjangan yang signifikan antara ketentuan normatif KUHAP dan kondisi nyata yang dihadapi oleh para tersangka dan terdakwa dalam penahanan. Reformasi sistem penahanan merupakan salah satu agenda mendesak yang perlu ditangani dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Pertama, KUHAP sebagai instrumen hukum acara pidana Indonesia telah mengakomodasi berbagai hak dasar tersangka yang secara prinsipil sejalan dengan standar HAM internasional. Hak-hak tersebut meliputi hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan, hak atas informasi tentang sangkaan, hak atas penahanan yang sah, serta hak atas ganti rugi dan rehabilitasi. Kerangka normatif ini mencerminkan



komitmen pembuat undang-undang untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat tersangka sebagai bagian dari penghormatan terhadap HAM.

Kedua, meskipun kerangka normatif KUHAP cukup memadai, terdapat beberapa celah dan kelemahan yang perlu mendapat perhatian serius. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: (a) tidak adanya mekanisme eksklusi bukti yang tegas, (b) ketidakjelasan batas waktu penyidikan, (c) terbatasnya efektivitas lembaga praperadilan, (d) lemahnya jaminan akses bantuan hukum pada tahap awal penyidikan, dan (e) kurangnya perlindungan khusus bagi tersangka dari kelompok rentan. Celah-celah ini menciptakan kesenjangan antara standar normatif KUHAP dengan standar HAM internasional, khususnya ICCPR.

Ketiga, contoh kasus-kasus nyata yang dianalisis dalam penelitian ini mulai dari kasus salah tangkap Sengkong dan Karta, kasus Jessica Wongso, kasus Novel Baswedan, hingga kasus kematian tahanan secara konsisten menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi perlindungan hak tersangka di Indonesia. Permasalahan ini bersifat struktural dan sistemik, sehingga memerlukan solusi yang komprehensif dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pembaruan normatif semata.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) segera mengesahkan Rancangan KUHAP (R-KUHAP) yang telah mengakomodasi berbagai kelemahan KUHAP saat ini; (2) memperkuat mekanisme pengawasan terhadap proses penahanan dan penyidikan; (3) meningkatkan anggaran dan kapasitas lembaga bantuan hukum; (4) memperkuat pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum; dan (5) membentuk mekanisme pemantauan independen yang efektif untuk mengawasi implementasi hak-hak tersangka dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

a) Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil
and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981.

b) Buku

Hamzah, Andi. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan
dan Penuntutan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Loqman, Loebby. (1996). Praperadilan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



Nowak, Manfred. (2005). U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary. 2nd Edition. Kehl: N.P. Engel.

Prodjohamidjojo, Martiman. (1984). Komentor atas KUHAP. Jakarta: Pradnya Paramita.

Reksodiputro, Mardjono. (1994). Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Soesilo, R. (1997). Hukum Acara Pidana: Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum. Bogor: Politeia.

c) Jurnal dan Artikel Ilmiah

Andriasari, Dinda. (2011). 'Studi Komparatif tentang Praperadilan di Indonesia dan Habeas Corpus di Amerika Serikat.' *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 420-431.

Ferzan, Kimberly Kessler. (2008). 'Protecting Innocents Through Criminalization: Reconceiving the Suspect's Rights.' *Criminal Law and Philosophy*, 2(2), 1-24.

Kristian & Tanuwijaya, Christine. (2015). 'Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif.' *Jurnal Mimbar Justitia*, 1(2), 592-611.

Nowak, Manfred. (2006). 'Challenges to the Absolute Nature of the Prohibition of Torture and Ill-Treatment.' *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 23(4), 674-688

Pangaribuan, Luhut M.P. (2012). 'Sistem Peradilan Pidana: Pertanyaan dan Jawaban.' *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 1(1), 1-20.

Safaat, Muchamad Ali. (2010). 'Hak atas Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.' *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 101-128.

Waluyo, Bambang. (2008). 'Desain Fungsi Kejaksaan pada Diferensiasi Fungsional.' *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 8(1), 12-26.

d) Dokumen Internasional

Human Rights Committee. (2007). General Comment No. 32: Article 14 - Right to Equality before Courts and Tribunals and to a Fair Trial. UN Doc. CCPR/C/GC/32.

UN Special Rapporteur on Torture. (2018). Report on the Situation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. UN Doc. A/HRC/37/50.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2010). Criminal Justice Assessment Toolkit: Access to Legal Aid. Vienna: UNODC.

e) Laporan Lembaga

Komnas HAM. (2022). Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2022. Jakarta: Komnas HAM.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. (2021). Laporan Situasi Hak Asasi Manusia 2021: Darurat Bantuan Hukum. Jakarta: LBH Jakarta.

Indonesia Corruption Watch (ICW). (2020). Catatan Kritis Pembaruan Hukum Acara Pidana: Antara Harapan dan Kenyataan. Jakarta: ICW.

Amnesty International Indonesia. (2023). Laporan Tahunan 2022/2023: Kondisi HAM di Indonesia. Jakarta: Amnesty International Indonesia